



**PUTUSAN**

Nomor 4520/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir 18-08-1995, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayu Puspita Sari, S.H., M.Kn Advokat/Pengacara Praktik yang berkantor di Perum Citra Harmoni blok Greenville 6 No. 1, Trosobo, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3750/kuasa/12/2021/PA.Sda tanggal 8-12-2021, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Sidoarjo 27-05-1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Desember 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4520/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 08 Desember 2021, dengan perubahan dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 21 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2015 Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tergugat incasu Tergugat sesuai dengan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 4520/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kutipan Akta Nikah No. : 0961/ 021/ IX/ 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Sidoarjo.
2. Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan suami istri sebagaimana mestinya (Ba'da dukhul).
  3. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX, Sidoarjo.
  4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-01082016-0106, yang diterbitkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo.
  5. Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, kemudian seiring berjalannya waktu mulai terjadi pertengkaran yang terus menerus terjadi yang persoalannya adalah Penggugat tidak pernah diberi nalkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-harinya oleh Tergugat. Hingga puncaknya sekira pada April 2021 Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan uang pada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Gedongan, Kel. Wadungasri, Kec. Waru, Sidoarjo dan hingga sekarang tidak kembali lagi. Hal tersebut sebelumnya sering tejadi Tergugat bertengkar dengan Penggugat lalu pergi begitu saja ke rumah orang tuanya tersebut.
  6. Bahwa kemudian Penggugat berusaha mencari Tergugat dengan pergi ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX Sidoarjo dan berupaya untuk berkomunikasi baik dengan Tergugat maupun orang tua Tergugat. Namun tidak berhasil dan justru orang tua Tergugat memberikan pesan singkat kepada Penggugat yang pada intinya minta didoakan karena Tergugat akan menikah lagi.
  7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat namun justru akan menikah lagi sehingga Penggugat juga memutuskan untuk tidak hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 4520/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kejadian tersebut hingga sekarang yaitu sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin pada Penggugat dan Penggugat dibiarkan/ ditelantarkan begitu saja, demikian juga pada anaknya tidak pernah diberikan nafkah dan ditelantarkan begitu saja. Bahwa Penggugat sehari-harinya bekeja di bagian penagihan di tempat usaha orang tuanya sedangkan Tergugat bekerja sebagai sopir, sehingga Penggugat masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anaknya tersebut.
9. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa oleh karena anak antara Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur yaitu berumur 5 (lima) tahun, maka dengan demikian demi untuk menjaga perkembangan dan kemaslahatan anak, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapatnya menjatuhkan hak asuh atas anak bernama ANAK I kepada ibunya incasu Penggugat. Namun Tergugat sebagai ayahnya masih di iijinkan untuk bertemu memberikan kasih sayangnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan

sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menyatakan hak asuh atas anak bernama ANAK I jatuh/diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum {*Ex Aequo Et Bono*}.

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 4520/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ayu Puspita Sari, S.H., M.Kn Advokat berkantor di Citra Harmoni blok Greenville 6 No. 1, trosobo, sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 13 Desember 2021, 21 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nik. [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 Desember 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas Tergugat Nomor:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 4520/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0961/ 021/ IX/ 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Sidoarjo, tanggal 18 September 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor: 3515-LT-01082016-0106, asli surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Print Out Percakapan dari WhatsApp;

## B.SAKSI

Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa suami Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sidorangu, Kel. Watugolong, Kec. Krian, Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak I, perempuan, umur 5 tahun;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 4520/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sayang serta perhatian terhadap anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi anak selama dalam asuhan Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, dan jika Penggugat bekerja yang menjaga dan merawat anak Penggugat adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat kurang layak dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sidorangu, Kel. Watugolong, Kec. Krian, Sidoarjo

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 4520/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama Anak I, perempuan, umur 5 tahun, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sayang serta perhatian terhadap anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi anak selama dalam asuhan Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, dan jika Penggugat bekerja yang menjaga dan merawat anak Penggugat adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja yang layak pada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Gresik meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 4520/Pdt.G/2021/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ayu Puspita Sari, Advokat berkantor di Citra Harmoni blok Greenville 6 No. 1, Trosobo, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2021

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat tidak pernah diberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-harinya oleh Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 4520/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2,P.3,P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian; maka terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor [REDACTED] tertanggal 10 Desember 2021, maka Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga bersama sama di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 4520/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat; maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, perempuan, perempuan lahir di Sidoarjo 28 Februari 2016, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa anak tersebut, adalah anak dari suami-istri Tergugat dan Miftahul Jannah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti P.1 sampai P.4 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang bahwa bukti P-5 berupa Print out percakapan antara Penggugat dengan ibu Tergugat, didalilkan oleh Penggugat sebagai bukti tidak ada komunikasi yang baik dan menunjukkan Tergugat akan menikah lagi karena bukti tersebut bukan akta aotentik, maka nilai pembuktiannya bersifat bebas , selanjutnya majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya merupakan prit out yang memerlukan keahlian khusus untuk mengetahui kebenarannya , namun karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang , maka patut dianggap membenarkan dalil maupun bukti yang diajukan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus

*Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 4520/Pdt.G/2021/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2.P.3,P.4 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2015;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak I, lahir di Sidoarjo tanggal 28 Februari 2016 dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, karena Tergugat kurang layak dalam memberikan nafkah belanja pada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 4520/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

*Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama Anak I, perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 28 Februari 2016 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama Anak I, perempuan, lahir di Siidoarjo tanggal 28 Februari 2016 selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 4520/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

*Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama Anak I , perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 28 Februari 2016 berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 4520/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Ridwan Awis, M.H

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	360.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>515.000,00</b>

Lima ratus lima belas ribu rupiah:

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 4520/Pdt.G/2021/PA.Sda